



PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MAMAT RAHMAT bin DARA SUHARA, umur 69, agama Islam, pekerjaan DAGANG, tempat tinggal di Kp.BOJONGKONENG RT.04 RW.06, Desa Cingcin, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada ANNO SUPARNO,S.H., ERRY.K. SUMANTA,S.H.,dan SUPARYO,S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG Keadilan Rakyat (LBH.PKR) yang beralamat di Jalan Empang Ciherang Cluster Malakasari No.A-8, Telp. 0813.2007.8701-081.2233.3801 email : erryksumanta@gmail.com, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020

Melawan

YOYO bin MUKDIS, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, tempat kediaman di KP.SEKEAWI RT.01 RW.10, Desa Rancamulya, Pameungpeuk, Kab. Bandung, Jawa Barat; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1880 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **Alm. MARJA alias ABAH AJA bin FULAN** dengan seorang perempuan yang bernama **Almh. DWI alias EYANG UI binti RD.SABANA ARTAPURA** di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamempeuk, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, **Alm. MARJA alias ABAH AJA bin FULAN** berstatus Jejaka dengan seorang perempuan **Almh. DWI alias EYANG UI binti RD.SABANA ARTAPURA** berstatus Perawan., Pernikahan tersebut diwalikan oleh Wali Nasab **RD.SABANA ARTAPURA** selaku Ayah Kandung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat ;
3. Bahwa antara **Alm. MARJA alias ABAH AJA bin FULAN** dengan **Almh. DWI alias EYANG UI binti RD.SABANA ARTAPURA** pernikahannya tidak terhalang hubungan darah dan tidak terikat sebagai saudara sesusuan ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang masing-masing bernama :
5. **ENJAM JAMHARI bin MARJA alias ABAH AJA**, Laki-Laki, Lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 1881 ;
6. **WIKARTA bin MARJA alias ABAH AJA**, Laki-Laki,

Halaman 2 dari Halaman 6 Putusan Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Lahir di Bandung, Pada tahun 1884 ;

7. Bahwa pada tanggal 06 April 1939 **Alm. MARJA alias ABAH AJA bin FULAN** meninggal dunia karena sakit, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan kematian yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung kecamatan Katapang Desa Banyusari Nomor : 474.4/94/Pem tertanggal 06 Oktober 2014 ;

8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1935 **Almh. DWI alias EYANG UI binti RD.SABANA ARTAPURA** meninggal dunia karena sakit, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan kematian yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung kecamatan Katapang Desa Banyusari Nomor : 474.4/93 /Pem tertanggal 06 Oktober 2014 ;

9. Bahwa selama hidupnya **Alm. MARJA alias ABAH AJA bin FULAN** hanya menikah satu kali dengan **Almh. DWI alias EYANG UI binti RD.SABANA ARTAPURA**, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami serta tidak Murtad ;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamempeuk Nomor : 811/Kua.10.04.23/HM.01/09/2020 tertanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara **Alm. MARJA alias ABAH AJA bin FULAN** dengan **Almh. DWI alias EYANG UI binti RD.SABANA ARTAPURA**, Catatan Pernikahannya ternyata tidak ditemukan pada buku register Akta Nikah yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Urusan Agama tersebut ;

11. Bahwa **Para Pemohon** sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah /Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang untuk melengkapi persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Waris, serta untuk keperluan fomis lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. **Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;**
2. **Menyatakan, Menetapkan Perkawinan antara Alm. MARJA alias ABAH AJA bin FULAN dengan Almh. DWI alias EYANG UI binti RD.SABANA ARTAPURA yang dilangsungkan pada tahun 1880 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat adalah sah ;**

3. **Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dalam hal ini kuasa hukumnya menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diperiksa keabsahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim, telah memberikan pandangan mengenai pola pemeriksaan Itsbat Nikah untuk perkawinan yang terjadi jauh sebelum tahun 1974, dan pola itsbat nikah yang diajukan dengan mendudukkan ahli waris lain sebagai pihak lawan. Atas penjelasan tersebut, Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah memberikan pandangan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai dan memerintahkan agar panitera mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Hasan Ashari, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ttd.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hasan Ashari, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. -,
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
1. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-;

Halaman 6 dari Halaman 6 Putusan Nomor 559/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)